

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 01253 / II / 1986.

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah
S W A S T A

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
- b. bahwa hubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Menyingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal, 11 Juni 1979 Nomor : 405/C/1979;
 2. tanggal, 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982;
 3. tanggal, 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983;
 4. tanggal, 20 Mei 1983 Nomor : 0255/0/1983;
 5. tanggal, 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984;
- b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/83.
- c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal, 22 Desember 1983 Nomor : 074/E/1983.

Memperhatikan :

1. Persetujuan/pin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan
Nomor :
tanggal :
2. Atas pemilihan dari : Ka. Kamil Pendidikan Prop. DI.
Nomor : 301/1133/1985 tanggal, 3 Oktober 1985
3. Penimbangan Kepala Daerah Pendidikan : Ka. Kamil Pendidikan Prop. DI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Sehingga :

1. Mencausij pin dari Ka. Kamil Pendidikan Prop. DI.
Nomor : 301/1133/1985 tanggal, 3 Oktober 1985.
2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
a. Nama : Yay. Al-Falah
b. Alamat : Desa Mekar, Kecamatan, Bantul
c. Jumlah mata pelajaran I, II dan III : 39 orang.
d. Atas persetujuan dari pendirian oleh Yayasan : Al-Falah
tanggal : 3 Oktober 1985
Nomor : 301/1133/1985

Kedua :

- Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus meniadahi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis jenjang Sekolah
 2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis, edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga :

- Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah melampirkan pin pendirian lama.

Kesempat :

- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Kelima :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal,

2 September

tahun : 1985

Ditujukan di :

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 8 November 1985

An Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dr. GBPH. POESPOE

NIP. 130 206 500

Penyusutan kepada Yth.

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Dirjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Perskolahan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
5. Kepala Bidang Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
6. Kepala Kantor Ekstend Kodys / Kabupaten di DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.